

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat Islam memahami zakat adalah salah satu rukun Islam. Di sini tampaknya belum begitu sepakat bagaimana mengenai ketatalaksanaannya, dan bahkan kesadaran mereka akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan pihak yang miskin merasa enggan mendalami persoalan zakat karena memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka kesulitan.

(M. Arief Mufraini, 2006: 2)

Zakat merupakan salah satu potensi umat Islam yang belum sepenuhnya dikelola secara maksimal untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara pada umumnya dan kepentingan umat Islam pada khususnya. Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar setiap hidup individu agar lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah dengan kemakmuran dan kemewahan.

Pendayagunaan harus diarahkan sebagai instrumen sebagai taraf kehidupan umat, terutama melalui program pendayagunaan untuk kebutuhan dasar, pembiayaan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi yang manfaatnya tidak habis seketika

di tangan *mustahiq*. Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini potensi zakat sebagai sarana berbuat distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki serta sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup yang lebih luas, padahal jika potensi zakat saat ini di kelola dengan baik maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dalam pengelolaannya

Dalam upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan Zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun dan disempurnakan dengan Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Selama ini sudah ada Badan Amil Zakat yang berusaha untuk mengelola dan mengembangkan dana Zakat untuk kepentingan umat.

BAZ Kota Bandung adalah sebuah lembaga pengelola Zakat yang di dirikan pada tahun 1998 yang mempunyai tugas mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah kemudian menyalurkan dana tersebut kepada mustahik. BAZ Kota Bandung mempunyai visi: terlaksananya peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat dalam menunjang masyarakat Kota Bandung yang agamis dan bermartabat. Dengan misi: meningkatkan daya dan hasil guna zakat, infak dan shadaqah, meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, meningkatkan sumber daya umat dan meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat. Dengan didirikannya badan amil zakat tersebut di harapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi yang ada di Kota

Bandung. Namun keberadaan BAZ Kota Bandung tersebut belumlah optimal karena terdapat beberapa masalah yang ada Yaitu: Undang-Undang Zakat, Kurang sadarnya masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat, Minimnya dana Zakat yang diperoleh dan Pendistribusian yang kurang maksimal

Meskipun sudah ada undang-undang tentang pengelolaan zakat dan Lembaga Amil Zakat namun pada saat ini belum bisa sepenuhnya mensejahterakan masyarakat yang khususnya ada di Kota Bandung. Maka dalam pengelolaan Zakat harus benar-benar di kelola dengan baik supaya harapan masyarakat yang menerima dana zakat dapat memperolehnya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam sebuah pengelolaan zakat haruslah ada sebuah terobosan baru terkait pendayagunaan zakat supaya apa yang di harapkan Lembaga Amil Zakat bisa terlaksana dengan baik, dan zakat tersebut bisa terus berkembang dan tidak habis dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Bandung.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di ajukan suatu perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kajian Badan Amil Zakat Kota Bandung terhadap masyarakat miskin?
2. Bagaimana proses pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Kota Bandung dalam mensejahterakan masyarakat miskin?

3. Bagaimana hasil peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin oleh Badan Amil Zakat Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan, karena tujuan akan menjadi arah dan acuan dalam sebuah penelitian tersebut, demikian pula dengan penelitian mempunyai tujuan yang sangat jelas supaya bisa dipahami. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kajian Badan Amil Zakat Kota Bandung terhadap masyarakat miskin.
2. Untuk mengetahui proses pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Kota Bandung dalam mensejahterakan masyarakat miskin.
3. Untuk mengetahui hasil peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin oleh Badan Amil Zakat Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang *tadbir*, khususnya dalam mempelajari manajemen Zakat, yang menjadi ranah keahlian bagi mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah.

2. Secara Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan dari informasi yang berhasil di ungkap khususnya dalam pola pendayagunaan Zakat di BAZ Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang di terapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai *an-nizam* atau *at-tanzhim*, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu atau penempatan segala sesuatu pada tempatnya. Pengertian tersebut dalam skala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia mampu mengemukakan, menata, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadikan hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Di samping itu, terdapat pengertian dari kata manajemen, yaitu “kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atas sukses dan kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain”. Dengan demikian, secara keseluruhan definisi manajemen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketatalaksanaan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran tertentu.
2. Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
3. Seluruh perbuatan menggerakkan sekelompok orang dan menggerakkan fasilitas dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Sementara itu, Robert Kritineur mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan yang efektif dan efisien terhadap penggunaan sumberdaya manusia. Sedangkan dalam bahasa sederhananya, pengertian manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan bekerja dengan orang lain dalam suatu kelompok yang terorganisir guna mencapai sasaran yang ditentukan dalam organisasi atau lembaga (M. Munir dan Wahyu Ilahi, 2006: 9).

Mary Parker Follet, (1986) mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manager mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin di perlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Manajemen memang bisa berarti seperti itu, tetapi bisa juga mempunyai pengertian lebih daripada itu. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang.

Menurut Stoner, (1986) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Dari definisi di atas terlihat bahwa Stoner telah menggunakan kata proses, bukan seni. Mengartikan manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau keterampilan pribadi suatu proses adalah secara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan

kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. (T. Handoko, 1986).

Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan (Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2009: 6).

Kata zakat di tinjau dari sisi bahasa dapat bermakna keberkahan, kesucian, perkembangan, dan kesucian. Makna bahasa “perkembangan” adalah karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya di dunia ataupun di akhirat, dan menjauhkannya dari segala kerusakan dan keburukan.

Zakat juga bermakna tumbuh, bersih, suci, dan berkembang. Justru orang yang membayar zakat karena dorongan iman yang kuat kepada Allah akan memperoleh ketentraman jiwa serta kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat.

Secara istilah, zakat berarti kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta kita sebesar jumlah tertentu setelah memenuhi ukuran tertentu untuk waktu yang tertentu. Zakat adalah saudara kandung dari sholat yang disebutkan sebanyak 28 kali dalam Al-Qur’an dan di dalam beberapa hadits Rasulullah.

Salah satu arti zakat adalah kesucian atau suci. Memberikan harta yang di miliki apalagi sangat dicintai adalah sebuah perbuatan yang berat kecuali bagi orang-orang yang telah disucikan hatinya oleh Allah. Karena itulah, diantara hikmah dari perintah berzakat adalah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Akan tetapi, zakat baru akan mensucikan hati seseorang jika orang tersebut mampu melakukan: (1) berlapang dada atas sebagian harta yang dikeluarkannya dan bukan melakukannya karena terpaksa, sehingga hatinya akan mengikutinya. Karena biasanya hati seseorang akan lebih condong untuk menahan segala kenikmatan dan kemewahan duniawi yang dimilikinya. Dan (2) harus menyanggupi untuk mengeluarkan zakat

tersebut dari hatinya sebelum ia dikeluarkan dari tangannya. Karena tidaklah bermanfaat jika zakat itu di keluarkan dari tangannya tetapi hatinya masih menahan dan mengikatnya. Berinfaq atau menafkahkan sebagian harta bagi seseorang mu'min juga didasarkan pada keinginan untuk menjadi manusia-manusia yang beruntung yang Allah menyebutnya pada level kebajikan yang sempurna yang akan membawa manfaat bagi hidupnya kelak.

Zakat juga menghapuskan sifat kikir,tamak,petit, bakhil adalah sifat-sifat manusia yang biasanya muncul ketika sedang memiliki harta yang banyak dan mewah. Perasaan yang memiliki yang sangat kuat tersebut didasarkan pada “perasaan jerih payah yang telah dilakukannya untuk mendapatkan harta” tersebut telah menyelimuti hatinya, dan merasa segala yang dihasilkan dari usahanya bukanlah atas rahmat Allah melainkan murni atas usahanya. Penyakit ini sudah menjadi *tabiat* manusia yang Allah dan Rasul-Nya telah memperingatkan dan memerintahkan untuk menjauhi sifat-sifat tersebut. Alangkah berbahagianya orang yang mampu mengalahkan sifat kikirnya dan menggantinya dengan sifat dermawan dan gemar bersedekah.

Perintah berzakat diturunkan oleh Allah diantaranya adalah untuk melatih manusia dalam melawan sifat tamak yang dimilikinya karena sesungguhnya disanalah letak perbedaan antara orang-orang dengan orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan sebagian harta milik mereka untuk membantu sesamanya. Namun perlu juga dipahami bahwa zakat sesungguhnya hanyalah batas kekikiran seseorang atas hartanya. Sehingga akan salah kaprah jika dikatakan bahwa orang yang berzakat adalah orang-orang yang dermawan, karena sekali lagi, zakat hanyalah sebatas kekikiran seseorang sedangkan kedermawanan adalah fase setelah seseorang mampu membayar zakatnya kemudian disempurnakan dengan infaq dan shadaqah. Allah menjamin bahwa orang-orang kaya yang bakhil tidak akan hidup dalam kebahagiaan dan

kebaikan, karena sesungguhnya orang-orang bakhil itu telah mendzalimi orang-orang yang memerlukan dengan menahan-nahan hak mereka atas sebagian hartanya.


Zakat akan mampu menumbuhkan rasa cinta dan keharmonisan dalam sebuah masyarakat. Zakat menumbuhkan rasa cinta si miskin kepada si kaya, serta menunjukkan rasa kepedulian si kaya terhadap si miskin. Zakat seyogyanya mampu melunturkan rasa iri dan dengki si miskin terhadap si kaya dengan munculnya rasa simpati dan doa ikhlas si miskin tadi. Dengan mengedepankan rasa kepedulian terhadap sesama umat manusia melalui zakat, mengeluarkan sebagian hartanya demi terjaminnya si miskin, serta senantiasa di selimuti do'a-do'a dari lisan yang Allah telah menjamin *makbul* do'a mereka, maka keharmonisan dalam sebuah masyarakat dapat terjadi. Dalam pemikiran ulama masa kini, zakat adalah alat pemerataan kesejahteraan dan mencegah bertumpuknya modal pada sekelompok orang yang dapat melahirkan monopoli ataupun monopsoni. Walaupun zakat bersumber dari sebuah keyakinan yang sangat kuat akan kekuasaan Allah, akan tetapi ujungnya adalah perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, zakat memiliki peran yang amat penting dalam mengurangi tingkat penduduk miskin di beberapa daerah. (Muhammad Abduh, 2009).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pendayagunaan zakat dapat dikelompokkan kedalam dua kegiatan besar, yaitu kegiatan konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut di gunakan. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah kegunaan untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial (keagamaan, kemanusiaan, dan lain lain). Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan

yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah dan panjang. Dampak dari kegiatan produktif ini umumnya masih bisa dirasakan walaupun dana zakat yang diberikan sudah habis terpakai. Kegiatan produktif ini dapat di bagi pula menjadi kegiatan pemberdayaan komunitas (*community development program*) dan pemberdayaan UKM (ekonomi produktif). (Indonesia *Magnifince of Zakat*: 2010).

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga tidak hanya terbatas konsumtif namun juga bisa diproduktifkan dengan memberikan modal bantuan usaha, dan lain-lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi (Kementrian Agama RI. 2012).



Gambar 1. Peta Konsep Kerangka Pemikiran Pola Pendayagunaan Zakat.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung, Gedung Masjid Agung Al-Ukhuwwah Lt. III Jl. Wastukencana No. 27 Bandung.

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni metode yang memberikan gambaran untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat, fakta mengenai pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Bandung

3. Jenis data

Jenis data yang diteliti adalah kualitatif, data-data yang diperoleh dari lapangan, observasi, hasil wawancara, dokumen resmi dan buku-buku. Yang kemudian data tersebut disusun dan disesuaikan.

4. Sumber data

- a. Penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung diantaranya adalah: Drs. Yusuf Abdul Kadir sebagai Wakil Ketua I BAZ dan H. Taufik Ibrahim, SH yang menjabat sebagai sekretaris umum Badan Amil Zakat
- b. Sedangkan data Sekunder diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pola pendayagunaan zakat BAZ Kota Bandung dalam mensejahterakan masyarakat miskin masalah yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Teknik yang digunakan dalam observasi ini menggunakan jenis observasi langsung. Karena dengan teknik ini dapat mengamati langsung objek lokasi penelitian sehingga mempermudah serta mengetahui kondisi objektif BAZ Kota Bandung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. (Beni Ahmad Saebani. 2008:190). Dalam wawancara ini penulis menggunakan tehnik terstruktur dan tidak terstruktur dengan sumber yang ada di BAZ Kota Bandung

- c. Studi dokumentasi merupakan studi yang berawal dari menghimpun dokumen-dokumen

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, dengan maksud setiap data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.(Sugiono, 2009: 92)
- 2) Mengklasifikasikan atau mengelompokan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta menyusunnya kedalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- 3) Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis yang sesuai dengan topik penelitian.

